



LAPORAN LAYANAN PENGADUAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rekapitulasi Pengaduan Penanaman Modal Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan
1	Keberatan pemberian WIUP untuk PT. Millenial Pulang Pisau oleh warga Desa Pilang	1 Berkas
2	Tinjau Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komuditas Pasir Urug Atas Nama SUPIADY Nomor :570/105/ DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2019 Tanggal 5 Desember 2019 (RAWEI)	1 Berkas
	A.n Rawei Tanggal 6 Februari 2023 (Keterangan bisa dilihat di Rekap TW. 1) Tahun 2023	1 Berkas
3	Saudara Benni alamat Sampit Kotawaringin Timur perihal Pengaduan Terjadinya masalah intern antara PT. Elektrikal Global di Kabupaten Barito Selatan Buntok dengan masyarakat sekitar sehingga terjadinya pelaporan pihak perusahaan ke pihak berwajib dan saudara Benni Maruli S menginginkan pihak DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah menjembatani mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan	Pengaduan Langsung Oleh Masyarakat (Form Pengaduan)
4	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tanggal : 03 Februari 2023 Perihal : Rekomendasi Pemasukan Hewan Ternak oleh Perorangan Terjadi Indikasi pelanggaran berupa penyelundupan ternak babi dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Barat, penyelundupan ternak babi tersebut disinyalir menggunakan rekomendasi pemasukan ternak babi dari Provinsi Bali dengan tujuan Kota Palangka Raya melalui Pelabuhan pemasukan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat namun ternak babi ternyata ditemukan masuk ke pintu cek point Nanga Tayap Kalimantan Barat	Pengaduan melalui loket pengaduan
5	Antoro Kurniawan Nomor : 005/Kf./02/2023 Perihal : Surat Klarifikasi kebenaran atas Tuduhan "Indikasi penyelundupan ternak babi" Menyanggah indikasi penyelundupan ternak saya dengan bukti lampiran nota penjualan, KTP dan Identitas Kendaraan (terlampir) dan	Pengaduan melalui loket pengaduan

	saya bersedia menerima sanksi tegas berupa pencabutan ijin Rekomendasi pemasukan ternak yang saya miliki	
6	PT. Buena Sinar Persada Mining Nomor : Lepas Perihal : Keberatan sehubungan dengan tidak terdaptarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Buena Sinar Persada Mining) dalam <i>Database Ditjen Minerba</i>	1 Berkas
7	PT. Borneo Sentral Slica Nomor : 010/BSS-SPT/V/2023 Penjelasan status WIUP PT. Borneo Sentral Slica yang kami peroleh berdasarkan SK Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 249/1/IUP/PMDN/2022 Tanggal 2 Februari 2022	1 Berkas
8	PT. Agrindo Green Lestari di Wilayah Sungai Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Nomor : 01/Tnh-Sei-Karing/04/2023 Perihal : Permohonan Pencabutan Izin dan Penghentian Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrindo Green Lestari di Wilayah Sungai Karing Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah	1 Berkas
9	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah	1 Berkas



Palangka Raya,
KEPALA DINAS,

SUTOYO, S.STP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791011 200012 1 001

REKAP PENGADUAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

Triwulan I (satu)

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
1	Warga Desa Pilang Tanggal 24 Januari 2023 Tanggal pengaduan masuk : 25 Januari 2023	Keberatan warga Desa Pilang dengan adanya penempatan wilayah Izin Penambangan Pasir Sungai atas nama PT. Milenial Pulang Pisau	Pulang Pisau	Di tindak lanjuti dengan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah ke Kepala DESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/53/B.II/DPMPTSP-2023 Tanggal 27 Januari 2023 Hal Permintaan Klarifikasi atas Pemberian WIUP untuk PT. Milenial Pulang Pisau Di tindak lanjuti dengan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah ke Kepala DESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/53/B.II/DPMPTSP-2023 Tanggal 27 Januari 2023 Hal Permintaan Klarifikasi atas Pemberian WIUP untuk PT. Milenial Pulang Pisau	Klarifikasi DESDM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa pemegang IUP Eksplorasi PT. MPP yang di berikan oleh Pemerintah Pusat telah memenuhi ketentuan meski demikian pemegang IUP Ekplorasi PT. MPP di larang melakukan kegiatan penambangan sebelum memiliki IUP Operasi Produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	A.n RAWEI	Diduga Izin Usaha Pertambangan An. SUPIADY Nomor :570/105 DESDM-	Palangka Raya	1. Telah di tanggapi dengan Surat Balasan dari DPMPTSP Provinsi	Pengaduan pertama

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
	<p>Tanggal 12 Januari 2023</p> <p>Tanggal pengaduan masuk : 25 Januari 2023</p>	<p>IUPOP/XII/DPMPTSP-2019 Tanggal 5 Desember 2019 tanah izin tersebut terletak di kuasa hak milik An. RAWEI sesuai titik kordinat yang dimiliki sesuai peta terlampir. Mohon ditinjau Kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Tersebut</p>		<p>Kalimantan Tengah Nomor : 570/54/B.II/DPMPTSP-2023</p> <p>Perihal Tanggapan Tanggal 27 Januari 2023 penjelasan surat adalah bahwa di lakukan peninjauan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir Urug An. Supiady telah habis masa berlakunya pada tanggal 05 Desember 2022</p>	
	<p>A.n Rawei</p> <p>Tanggal 6 Februari 2023</p> <p>Perihal Mohon Penerbitan Galian C</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah mendapat surat balasan dari Kepala DESDM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tanah An. Rawei dkk pada sistem SIG tidak terdapat perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Setelah mendapat surat balasan dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Izin Usaha Pertambangan an. Supiady (di duga kepunyaan RAWEI) telah habis masa berlaku izinnnya pada tanggal 5 Desember 2022 3. Kemudian tanggal 4 Februari 2023 saat kelokasi galian C tersebut ternyata masih beroperasi dan masih terlihat truk mengangkut 	<p>Palangka Raya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi Laporan Pengaduan an. Rawei dengan surat Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/060/B.II/DPMPTSP-2023 tanggal 8 Februari 2023 dengan meminta menugaskan 2 orang pejabat dari pihak saudara Rawei dan Saudara Supiady untuk berhadir sekaligus melakukan kunjungan lapangan yang akan di laksanakan pada Hari : Kamis / 9 Februari 2023 	<p>Pengaduan Kedua</p>
		<p>pasir keluar dari lokasi untuk itu kami sampaikan beberapa hal :</p>			

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
		<p>a. Diminta kepada instansi terkait untuk menertibkan dan menghentikan operasional galian C di lokasi di maksud karena izin sudah berakhir</p> <p>b. Apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah surat ini di terima dan galian C tersebut masih beroperasi maka akan saya publikasikan di media masa</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat pihak yang mengajukan permohonan izin galian C di atas tanah kami sesuai titik koordinat dalam peta kasar terlampir kami harap bisa di pending dan melakukan koordinasi dengan pihak Rawee</p>			
3	<p>Benni Maruli S Alamat : Sampit Kotawaringin Timur</p>	<p>Terjadinya masalah intern antara PT. Elektrikal Global di Kabupaten Barito Selatan Buntok dengan masyarakat sekitar sehingga terjadinya pelaporan pihak perusahaan ke pihak berwajib dan saudara Benni Maruli S menginginkan pihak DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah menjembatani mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan</p>	<p>Barito Selatan</p>	<p>DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah mengarahkan agar bapak Benni bisa melakukan Koordinasi dengan Dinas Teknis terdekat yakni DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan dan Ombudsman</p>	<p>Pengaduan Masyarakat Secara Langsung</p>
4	<p>Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tanggal : 03 Februari 2023</p>	<p>Terjadi Indikasi pelanggaran berupa penyelundupan ternak babi dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Barat,</p>		<p>DPMPTSP dan Dinas TPHP duduk Bersama dengan pelaku usaha yakni saudara Antoro Kurniawan dalam rangka Fasilitasi adanya dugaan</p>	<p>Pengaduan melalui loket</p>

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
	Perihal : Rekomendasi Pemasukan Hewan Ternak oleh Perorangan	penyelundupan ternak babi tersebut disinyalir menggunakan rekomendasi pemasukan ternak babi dari Provinsi Bali dengan tujuan Kota Palangka Raya melalui Pelabuhan pemasukan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat namun ternak babi ternyata ditemukan masuk ke pintu cek point Nanga Tayap Kalimantan Barat		penyelundupan ternak babi dalam surat Kepala DPMPTSP Nomor : 570/069/B.II/DPMPSTSP-2023 pada hari : Jumat, 1 Februari 2023 Pukul : 09.00 WIB-selesai Tempat di Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah	
5	Antoro Kurniawan Nomor : 005/Kf./02/2023 Perihal : Surat Klarifikasi kebenaran atas Tuduhan “Indikasi penyelendupan ternak babi”	Menyanggah indikasi penyelundupan ternak saya dengan bukti lampiran nota penjualan, KTP dan Identitas Kendaraan (terlampir) dan saya bersedia menerima sanksi tegas berupa pencabutan ijin Rekomendasi pemasukan ternak yang saya miliki		DPMPTSP dan Dinas TPHP duduk Bersama dengan pelaku usaha yakni saudara Antoro Kurniawan dalam rangka Fasilitasi adanya dugaan penyelundupan ternak babi dalam surat Kepala DPMPTSP Nomor : 570/069/B.II/DPMPSTSP-2023 pada hari : Jumat, 1 Februari 2023 Pukul : 09.00 WIB-selesai Tempat di Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah	Pengaduan melalui Locket

Triwulan II (dua)

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
1	<p>PT. Buena Sinar Persada Mining</p> <p>Nomor : Lepas</p> <p>Perihal : Keberatan</p>	<p>Keberatan sehubungan dengan tidak terdaftarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Buena Sinar Persada Mining) dalam <i>Database Ditjen Minerba</i></p> <p>Adapun keberatan ini diajukan dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Buena Sinar Persada Mining telah memiliki Akta Pendirian Perseroan terbatas dengan Nomor 43 Tanggal 15 Juli 2011 2. PT. Buena Sinar Persada Mining telah memiliki AD-ART PADA TANGGAL 06-03-1996 AKTA No. 1 dan telah terdaftar pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada Tanggal 19-03-1996 dibawah Nomor : W23.DF.AT.03.01-02. Nomor 43 Tanggal 15 Juli 2011 mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/214/210 Tentang Perizinan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi An. CV. Sinar Persada yang terletak di Kecamatan Lahei Kab. Barut dengan Luas Wilaya 	Barito Utara	<p>Berdasarkan informasi dari Seksi Perizinan yang sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa PT. Buena Sinar Persada Mining telah menarik gugatan tersebut</p>	<p>Pengaduan selesai pada tanggal 20-Oktober-2023</p>

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
		<p>3. IUP : 1.938 Ha yang berlaku selama 7 Tahun</p> <p>4. Surat Keberatan PT. Buena Sinar Persada (CV.Sinar Persada) Mining memohon agar IUP Eksplorasi dapat di gunakan Kembali untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi hingga menjadi salah satu Perusahaan yang terdaftar di dalam <i>Database</i> sebagai pemegang IUP Eksplorasi Batubara di Ditjen Mineral dan Batubara</p>			
2	<p>PT. Borneo Sentral Slica</p> <p>Nomor : 010/BSS-SPT/V/2023</p> <p>Perihal : Penjelasan Pelarangan Pemberian WIUP An. PT. Borneo Sentral Slica</p>	<p>Penjelasan status WIUP PT. Borneo Sentral Slica yang kami peroleh berdasarkan SK Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 249/1/IUP/PMDN/2022 Tanggal 2 Februari 2022</p>	Kotawaringin Timur	<p>Telah dikirim surat balasan Nomor : 570/313/ B.II/DPMPTSP-2023 Tanggal 09 Juni 2023, melalui Pesan Wa pada tanggal 13 Juni 2023</p>	Pengaduan melalui Loket
3	<p>PT. Agrindo Green Lestari di Wilayah Sungai Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah</p> <p>Nomor : 01/Tnh-Sei-Karing/04/2023</p> <p>Perihal : Permohonan Pencabutan Izin dan Penghentian Aktivitas Perkebunan</p>	<p>Permohonan pencabutan izin dan penghentian aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Agrindo Green Lestari di tanah kepemilikan warisan keluarga besar Robi I Laga di Sungai Karing Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah</p>	Pulang Pisau		Surat Masuk sebagai Tembusan

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
	Kelapa Sawit PT. Agrindo Green Lestari di Wilayah Sungai Karing Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah				
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor : B/2048/VI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum	Pemalsuan Surat Izin PT. Tambun Bungai Indonesia (TBI) yang bergerak di bidang pertambangan batubara, DPMPTSP di minta keterangan kepada penyidik perihal surat Kepala DPMPTSP Prov. Kalteng Nomor : 028/PT.SP-TP/III/2023, tanggal 17 Maret 2023 perihal tagihan pembayaran penerbitan izin		DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sub Koordinator Seksi Perizinan yaitu Pak John Deddy telah membarikan keterangan kepada Dirkrimum Polda Kalteng (BAP Terlampir)	Pengaduan Selesai Tanggal 20/10/2023
5	PT. Putra Sandindo Raya Nomor : 01/SP-PSR/KESDM-P/V/2023 Tanggal : 29 Mei 2023	Permohonan Keberatan dan Penghentian Proses Perizinan PT. Irvan Prima Pratama, terjadinya tumpang tindih lokasi usaha dengan PT. Irvan Prima Pratama dengan PT. Putra Sandindo Raya, oleh sebab tersebut diatas PT. Putra Sandindo Raya mengajukan permohonan penghentian dan keberatan ijin usaha yang di lakukan oleh PT. Irvan Prima Pratama.		Masih berproses di Seksi Perizinan (di Pak Jhon)	Tanggal 20/10/2023 masih berproses di seksi perizinan

Triwulan III (tiga)

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
1	<p>Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Palangka Raya</p> <p>Nomor : 697/PAN.PTUN.W6-TUN4/HK2.7/VIII/2023</p> <p>Perihal : Surat Panggilan Pemeriksaan</p>	<p>1. Tindakan Adminitrasi tergugat (DPMPTSP) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Mulia Coal sebagaimana Surat PEmohonan PT. Sinar Mulia Coal Nomor 016/SMC/KPC/XI/2019 tanggal 15 November 2019</p> <p>2. Tindakan Administrasi tergugat yang yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertamabngan PT. Sinar Mulia Coal berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 215/DISTEMBEN Tahun 2011 tentang persetujuan pemberian izin usaha Pertamabnagan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Mulia Coal Tanggal 14 Juni 2011 Kepada Menteri ESDM untuk di lakukan Pembaharuan</p>	Kapuas, Barito Utara	<p>1. Sedang berproses di seksi Perizinan Undangan hari Rabu 6 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara</p> <p>2. Agenda siding pertama yaitu Pemeriksaan Persiapan, dan mendengarkan duduk perkara sidang akan di lanjutkan Kembali pada tanggal 20 September 2023 dengan membawa bukti administrasi (masih dalam konsultasi dengan biro hukum sekda kalteng)</p>	Berdasarkan informasi dari Seksi Perizinan yang sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa PT. Sinar Mulia Coal telah menarik gugatan tersebut Pengaduan selesai pada tanggal 20/10/2023
2	<p>WPR Sei Panakon</p> <p>Nomor : 14/IX/SP/PLK/2023</p> <p>Perihal : Klarifikasi Perpanjangan IPR Sei Panakon</p>	Terkait perpanjang IPR Sie Panakon Nomor Surat No.017/XI/SP/PLK/, tanggal 17 November 2022, mereka meminta kejelasan atasn perpanjangan IPR Sei Panakon yang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan belum ada kejelasanya	Gunung Mas	Sedang Berproses Surat balasan di pak Jhon	Telah di sampaikan surat balasan ke pemohon dengan nomor : 570/37/B.II/DPMPTSP-2023 Tanggal 26 Juni 2023

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
3.	<p>CV. Rasau Subur</p> <p>Nomor : 50/RS/PIOP/IX/2023</p> <p>Perihal : Tindak lanjut klarifikasi Tumpang Tindih CV. Rasau Subur dan PT Sarana Putra Perdana</p>	<p>Pada Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/35/DESDM-IUPOP/V DPMPTSP-2019 tanggal 02 Mei 2019 PT Sarana Putra Perdana mengalami perubahan luasan menjadi 1.563 Ha yang se,ula pada Tahun 2011 luasan PT SPP hanya 1.063 Ha, apabila SK Bupati Barito Timur Nomor 334 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rasau Subur luas 500 Ha di <i>overlay</i> dengan SK Barito Timur No. 406 Tahun 2011 PT SPP luas 1.063 tidak terjadi tumpang tindih izin usaha pertambangan namun apabila dilakukan <i>overlay</i> SK Bupati Barito Timur Nomor 334 Tahun 2013 milik CV Rasau Subur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanamanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/35/DESDM-IUPOP//DPMPTSP-2019 milik PT SPP terjadi tumpang tindih</p>	Barito Timur	Surat Tembusan	Tembusan sebagai Laporan

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
		dikarenakan PT SPP melakukan perubahan luas			
4.	<p>PT. Sumber Anugrah Tirata Persada Rubung Buyung Cempaga</p> <p>21 September 2023</p>	<p>Terkendala dalam perizinan Tata ruang yang di keluarkan oleh DPMPTSP PUPEPRKP Kab. Kotawaringin Timur Nomor 83/FRP/DPUPRPRKP-TR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 poin ke 6 disebutkan bahwa lokasi tersebut berada pada area perizinan / izin Usaha Pertambangan PT. Baniran Alumina Cempaga, oleh demikian maka menjadi kendala bagi kami untuk proses pemenuhan izin prinsip karena akan terjadi tumpang tindih perizinan, kami sudah berupaya untuk berkirin surat kepada PT Baniran Alumni Cempaga dan kami tembuskan surat tersebut ke dinas PUPR Kab. Kotawaringin Timur dan SETDA / Bagian SDA, namun sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan balasan dari Perusahaan tersebut.</p>	Kab. Kotawaringin Timur	Tembusan	Surat Masuk sebagai tembusan

Triwulan IV (Empat)

No.	Surat Masuk Pengaduan (Nama Pengirim, No. Surat & Tgl.)	Inti Pengaduan / Permasalahan	Kab./Kota	Tindak Lanjut	Ket.
1	<p>Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Palangka Raya</p> <p>Nomor : 697/PAN.PTUN.W6-TUN4/HK2.7/VIII/2023</p> <p>Perihal : Surat Panggilan Pemeriksaan</p>	<p>1. Tindakan Adminitrasi tergugat (DPMPTSP) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sinar Mulia Coal sebagaimana Surat PERmohonan PT. Sinar Mulia Coal Nomor 016/SMC/KPC/XI/2019 tanggal 15 November 2019</p> <p>2. Tindakan Administrasi tergugat yang yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertamabngan PT. Sinar Mulia Coal berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 215/DISTEMBEN Tahun 2011 tentang persetujuan pemberian izin usaha Pertamabnagan Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Mulia Coal Tanggal 14 Juni 2011 Kepada Menteri ESDM untuk di lakukan Pembaharuan</p>	Kapuas, Barito Utara	<p>1. Sedang berproses di seksi Perizinan Undangan hari Rabu 6 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara</p> <p>2. Agenda siding pertama yaitu Pemeriksaan Persiapan, dan mendengarkan duduk perkara sidang akan di lanjutkan Kembali pada tanggal 20 September 2023 dengan membawa bukti administrasi (masih dalam konsultasi dengan biro hukum sekda kalteng)</p>	Berdasarkan informasi dari Seksi Perizinan yang sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa PT. Sinar Mulia Coal telah menarik gugatan Pengaduan selesai pada tanggal 20/10/2023
2 (13)	<p>PT. Mahatir Zain Bersaudara</p> <p>Nomor: 009/ST/MZB-IV/X/2023</p> <p>Perihal : Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Prov. Kalteng</p>	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor : 570/2/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023,		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah

3 (14)	PT. Global Samba Sejahtera Nomor:009/ST/GSS- II/X/2023 Perihal : Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Prov. Kalteng	Menanggapi Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor: 570/4/ESDM- PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
4 (15)	PT. Global Samba Sejahtera Nomor: 009/ST/GSS- v/X/2023 Perihal: Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Prov Kalteng	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah Nomor : 570/3/ESDM- PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindaklanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
5 (16)	PT Mendawai Borneo Sejati Nomor : 009/ST/MBS- I/X/2023 Perihal: Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Prov Kalteng	Menanggapi Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari DPMPTSP Kalteng Nomor: 570/5/ESDM- PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
6 (17)	PT. Mendawai Borneo Sejati	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha

	Nomor: 009/ST/MBS-IV/X/2023 Perihal : Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Kalteng	Tengah Nomor : 570/6/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTSP-2023, tanggal 2 oktober 2023			pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
7 (18)	PT. Mendawai Borneo Sejati Nomor : 009/ST/MBS-II/X/2023 Perihal: Tanggapan Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari DPMPTSP Kalteng	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor : 570/8/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTSP-2023,		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
8 (19)	PT Milenial Pasir Kobar Nomor : 001/PT.MPK/X/2023 Perihal : Surat Keberatan Pencabutan IUP PT.Milenial Pasir Kobar 09 Oktober 2023	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor : 570/9/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTSP-2023,	Kab. Kotawaringin Barat	Tembusan	Tanggapan Surat Keberatan IUP PT. Milenial Pasir Kobar
9 (20)	PT. Global Samba Sejahtera Nomor : 009/ST/GSS-I/X/2023	Menanggapi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor : 570/7/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTSP-2023,		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 09 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah

	Perihal: Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Kalteng				
10 (23)	PT. Mahatir Zain Bersaudara Nomor: 023/ST-II/MZB-IV/X/2023 Perihal : Tanggapan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi dari DPMPTSP Prov. Kalteng	Surat ke II sebagai tanggapan lanjutan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari DPMPTSP Kalteng Nomor: 570/2/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 23 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
11 (24)	PT. Global Samba Sejahtera Nomor : 023/ST-II/GGS-I/X/2023 Perihal: Tanggapan Ke – II Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari DPMPTSP Kalteng	Surat ke II sebagai tanggapan lanjutan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari DPMPTSP Kalteng Nomor: 570/7/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 23 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah
12 (30)	PT. Bhara Sumber Perkara Nomor: 001/BSP-DPMPTSP/X/2023 Perihal: Keberatan	Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah Nomor: 570/1/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023		Sedang dipelajari untuk ditindak lanjuti	Tanggal 30 Oktober 2023 masih berproses menanggapi surat pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi dari DPMPTSP Kalimantan Tengah